

## METADATA

INFORMASI DASAR		
1	Nama Data	: Uang Elektronik
2	Penyelenggara Statistik	: Departemen Statistik – Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran
3	Alamat	: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.15 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
4	Contact	: BICARA
5	Nomor Telp	: 131 (Pulsa Lokal), 1500131 (dari Luar Negeri)
6	Nomor Fax	: -
7	<i>Email</i>	: <a href="mailto:bicara@bi.go.id">bicara@bi.go.id</a>
DEFINISI DATA		
<p>Uang Elektronik (<i>electronic money</i>) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;</li><li>• nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i>; dan</li><li>• nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.</li></ul> <p>Uang Elektronik <i>registered</i>, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan Uang Elektronik <i>Registered</i>. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media <i>chip</i> atau <i>server</i> untuk jenis <i>registered</i> adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).</p> <p>Uang Elektronik <i>unregistered</i>, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media <i>chip</i> atau <i>server</i> untuk jenis <i>unregistered</i> adalah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).</p> <p>Uang Elektronik <i>Chip Based</i> adalah jumlah uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan data berbentuk <i>chip</i> sebagai media penyimpanan nilai uang elektronik pada akhir periode laporan.</p> <p>Uang Elektronik <i>Server Based</i> adalah jumlah uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan data dalam bentuk <i>server</i> atau media komputer lainnya yang dikelola oleh penerbit sebagai media penyimpan nilai uang elektronik pada akhir periode laporan.</p>		

Dana *float* adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang elektronik dan/atau Pengisian Ulang (*Top Up*) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Pemegang adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Penyelenggara Uang Elektronik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Penerbit, *Acquirer*, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Akhir dalam kegiatan Uang Elektronik.

Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan uang elektronik.

*Acquirer* adalah pihak yang:

- melakukan kerjasama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
- bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

Prinsipal adalah pihak yang bertanggungjawab atas:

- Penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
- Pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
- Penyelesaian pembayaran; dan
- Penetapan mekanisme dan prosedur bisnis;

antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam transaksi Uang Elektronik

Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* setelah pelaksanaan transaksi uang elektronik.

Penyelenggara Penyelesaian adalah pihak yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

Jumlah Uang Elektronik adalah jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat pada periode tertentu.

Volume Transaksi Belanja Uang Elektronik adalah jumlah transaksi pembelian yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik selama periode tertentu.

Nominal Transaksi Belanja Uang Elektronik adalah nilai/nominal dari transaksi pembelanjaan yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik selama periode tertentu.

Volume Transaksi Belanja Domestik adalah volume transaksi ritel/belanja yang dilakukan di wilayah Indonesia selama periode laporan.

Volume Transaksi Belanja Internasional adalah volume transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, termasuk transaksi ritel/belanja yang dilakukan pada *merchant* yang berada di luar wilayah Indonesia selama periode laporan.

Volume Transaksi *Online* Domestik adalah nominal transaksi ritel/belanja yang dilakukan secara *online* (*e-commerce, mail order, phone order*) pada *merchant* yang berkedudukan di wilayah Indonesia selama periode laporan.

Volume Transaksi *Online* Internasional adalah nominal transaksi ritel/belanja yang dilakukan secara *online* (*e-commerce, mail order, phone order*) pada *merchant* yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia selama periode laporan.

Volume Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik adalah volume transaksi pemindahan dana antar pemegang uang elektronik selama periode laporan

Volume Transaksi *Initial* (isi pertama kali) adalah volume transaksi pengisian dana untuk pertama kali pada uang elektronik selama periode laporan.

Volume Transaksi *Reload/Top Up* adalah volume transaksi pengisian ulang dana pada uang elektronik selama periode laporan.

Volume Transaksi Tarik Tunai Uang Elektronik adalah volume transaksi penarikan dana secara tunai yang tersimpan pada uang elektronik yang dilakukan selama periode laporan.

Volume Transaksi *Reedem* adalah volume transaksi penarikan seluruh dana pada uang elektronik secara tunai dengan tujuan untuk mengakhiri penggunaan uang elektronik selama periode laporan.

Nilai Transaksi Belanja Domestik adalah nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di wilayah Indonesia selama periode laporan.

Nilai Transaksi Belanja Internasional adalah nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, termasuk transaksi ritel/belanja yang dilakukan pada *merchant* yang berada di luar wilayah Indonesia selama periode laporan.

Nominal Transaksi *Online* Domestik adalah nominal transaksi ritel/belanja yang dilakukan secara *online* (*e-commerce, mail order, phone order*) pada *merchant* yang berkedudukan di wilayah Indonesia selama periode laporan.

Nominal Transaksi *Online* Internasional adalah nominal transaksi ritel/belanja yang dilakukan secara *online* (*e-commerce, mail order, phone order*) pada *merchant* yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia selama periode laporan.

Nilai Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik adalah nilai transaksi pemindahan dana antar pemegang uang elektronik selama periode laporan.

Nilai Transaksi *Initial* (isi pertama kali) adalah nilai transaksi pengisian dana untuk pertama kali pada uang elektronik selama periode laporan.

Nilai Transaksi *Reload/Top Up* adalah nilai transaksi pengisian ulang dana pada uang elektronik selama periode laporan.

Nilai Transaksi Tarik Tunai Uang Elektronik adalah nilai transaksi penarikan dana secara tunai yang tersimpan pada uang elektronik yang dilakukan selama periode laporan.

Nilai Transaksi *Reedem* adalah nilai transaksi penarikan seluruh dana pada uang elektronik secara tunai dengan tujuan untuk mengakhiri penggunaan uang elektronik selama periode laporan.

Referensi :

- Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018
- Lampiran II Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/23/PADG/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

#### CAKUPAN DATA

Jumlah Kartu/ Instrumen, dibagi atas:

Berdasarkan media penyimpanan (*Chip Based* dan *Server Based*)

Berdasarkan pencatatan data (*Registered* dan *Unregistered*)

Jumlah Kartu dalam rangka LKD

Volume Transaksi Belanja (Domestik dan Internasional)

Volume Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik

Volume Transaksi *Initial* (isi pertama kali)

Volume Transaksi *Reload/Top Up*

Volume Transaksi Tarik Tunai Uang Elektronik

Volume Transaksi *Reedem*

Nilai Transaksi Belanja (Domestik dan Internasional)

Nilai Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik

Nilai Transaksi *Initial* (isi pertama kali)

Nilai Transaksi *Reload/Top Up*

Nilai Transaksi Tarik Tunai Uang Elektronik

Nilai Transaksi *Reedem*

Dana *Float*

- a. Dana Float Penerbit Uang Elektronik Bank
- b. Dana Float seluruh Penerbit Uang Elektronik Non Bank

Penyelenggara Uang Elektronik:

- a. Penerbit
  - Bank Umum
  - Lembaga Selain Bank/LSB
- b. *Acquirer*
- c. Prinsipal
- d. Penyelenggara Kliring
- e. Penyelenggara Penyelesaian Akhir

**Satuan:**

Jumlah kartu dinyatakan dalam juta unit

Volume transaksi dinyatakan dalam Ribu transaksi

Nilai transaksi dinyatakan dalam Miliar

Penyelenggara dinyatakan dalam unit

**Valuta :**

Rupiah

<b>PERIODISASI PUBLIKASI</b>
Bulanan
<b>KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI</b>
1,5 bulan setelah akhir bulan laporan
<b>JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)</b>
<u>ARC</u> terlampir

<b>SUMBER DATA</b>
Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan Laporan Selain Bank Umum (LSBU).
<b>METODOLOGI</b>
<p>Proses pengumpulan dan penghitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data mengenai jumlah kartu/instrumen, volume belanja uang elektronik, nominal belanja uang elektronik diperoleh dari laporan penerbit uang elektronik berupa Bank dan Lembaga Selain Bank (LSB) yang disampaikan secara <i>online</i> melalui aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) dan Laporan Selain Bank Umum (LSBU).</li> <li>• Data mengenai jumlah Penerbit, <i>Acquirer</i>, Prinsipal, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir diperoleh dari rekap proses perizinan dan persetujuan Penyedia Jasa Pembayaran</li> </ul> <p>Metode pencatatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data mengenai jumlah kartu/instrumen uang elektronik, jumlah kartu/instrumen <i>registered</i>, jumlah kartu/instrumen <i>unregistered</i> dan jumlah kartu/instrumen dalam rangka LKD adalah posisi jumlah kartu/instrumen beredar pada akhir periode laporan.</li> <li>• Data mengenai volume transaksi belanja Uang Elektronik, nominal transaksi belanja Uang Elektronik adalah akumulasi data volume dan nilai transaksi selama periode laporan.</li> </ul>
<b>INTEGRITAS DATA</b>
<p>Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.</p> <p>Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.</p>
<b>AKSES DATA</b>
Data dapat dilihat pada <i>Website</i> Bank Indonesia ( <a href="https://www.bi.go.id">https://www.bi.go.id</a> )